



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, lahir tanggal Xxxxx, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Xxxxx RT Xxx RW Xxx , Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Xxxxx, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2021 telah memberikan kuasa kepada Xxxxx dan Xxxxx. Advokat pada Kantor Hukum Rio Anggoro and Partners, alamat di Dradan RT03 Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, terdaftar di Register Kuasa Khusus Nomor 172/SKKs/2021/PA.Wt. semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, lahir tanggal Xxxxx, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, tempat tinggal Xxxxx RT Xxx RW Xxx Kelurahan Xxxxx, Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Xxxxx, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Wt. tanggal 2 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2021, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan tersebut dan mohon dibatalkan dengan menolak gugatan Penggugat, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding, sesuai Surat Keterangan 10 Januari 2022 ;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 Desember 2021 dan kepada Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Wt. tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.YK. tanggal 24 Januari 2022 dan sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/0330/Hk.05/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wates dan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 Desember 2021, sedangkan putusan Pengadilan Dalam Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 2 Desember 2021 dan pada saat putusan dijatuhkan kedua belah pihak hadir, maka telah ternyata permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu menurut Undang-Undang yaitu diajukan masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari dan ternyata diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara *formal* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Wt. tanggal 2 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* serta memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah dilakukan mediasi dengan mediator **Irsyad Santoso, S.H.I., CM, CMSE**, tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Nopember 2021, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding adalah karena keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan karena Pemanding mempunyai hubungan dengan wanita lain (selingkuh), sering berbuat malas-malasan tidak mau bekerja dan sudah mengucapkan talak sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Terbanding, dan puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Juli tahun 2021 karena Pemanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut, Pemanding pada pokoknya membenarkan bahwa sebelum tahun 2005 Pemanding memiliki hubungan mesra dengan wanita lain dan pernah mengucapkan talak kepada Terbanding sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemanding membantah, dan menyatakan tidak benar telah meninggalkan Terbanding pada bulan Juli 2021, yang benar adalah berpisah hanya 1 (satu) bulan lamanya dan Pemanding menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya untuk dapat terjadi perceraian bukan karena kesepakatan kedua belah pihak dan/atau sebaliknya yaitu perceraian dapat saja terjadi meskipun ada pihak yang keberatan untuk bercerai, apabila sudah ada cukup alasan menurut hukum dalam hal ini alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 65 Undang

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri kecuali yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan pada halaman 12 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Wt. tanggal 2 Desember 2021, bahwa gugatan perceraian dengan alasan *syiqaq* dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan dari orang-orang dekat dan keluarga suami maupun keluarga istri. Pertimbangan ini kurang tepat karena perkara ini bukan perkara *syiqaq*, akan tetapi perkara gugatan perceraian yang didasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyah*, ikatan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa ikatan lahir dan batin antara mereka sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat untuk memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 20 Desember 1994 dapat dikatakan sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama disetiap persidangan, upaya perdamaian oleh Mediator maupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, ternyata tidak berhasil, hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa ada salah satu pihak (dalam perkara *a quo*) sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diutarakan dalil sebagaimana tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Pada saat isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka pada saat itulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya”;

Menimbang, bahwa i'tikat baik Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sikap yang mulia, akan tetapi Terbanding menyatakan bersikukuh pada gugatannya untuk bercerai dengan Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan hanya dapat dibangun dengan adanya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak, tidak dapat dibangun atas kemauan satu pihak saja, oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding untuk rukun kembali dengan Terbanding sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung Abstraksi Hukum “ Rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit untuk didamaikan pada hakekatnya perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) oleh karenanya alasan perceraian tersebut telah terbukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat telah tepat dan benar oleh karenanya dapat dipertahan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Wt. tanggal 2 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan amar yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya karena sudah tidak ada relevansinya lagi maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Wt. tanggal 2 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* ;
- III. Membebankan biaya perkara banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Noor Kholil, M.H. dan Drs. H. Nuzul, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 24 Januari 2022 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dibantu oleh Nur Hidayatus Sofyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadir oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. SUDARMADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. NOOR KHOLIL, M.H.

Drs. H. NUZUL, M.H.

Panitera Pengganti,

NUR HIDAYATUS SOFYAN, SH.

Perincian biaya perkara

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Halaman 10 dari 9 hal. Putusan nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Yk